



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1141 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA,
KELURAHAN CIKORO DAN DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU,
DESA NIRANNUANG KECAMATAN BONTOMARANNU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 775/PP.04.1-BA/7306/4/2024 Tanggal 23 Juni 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya, Kelurahan Cikoro Dan Desa Garing Kecamatan Tompobulu, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan

Suara Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya, Kelurahan Cikoro Dan Desa Garing Kecamatan Tompobulu, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 907 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 916 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 904 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SAPAYA KECAMATAN BUNGAYA, KELURAHAN CIKORO DAN DESA GARING KECAMATAN TOMPOBULU, DESA NIRANNUANG KECAMATAN BONTOMARANNU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rahmat, HM	Laki-laki	Niyulu Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2	Suhardi	Laki-laki	Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3	Sri Ardianti	Perempuan	Dusun Garing Desa Garing Kecamatan Tompobulu

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Garing Kecamatan Tompobulu, dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
4	Resky Ayu Zhal Sabila	Perempuan	Dusun Moncong Tanah Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.